



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk

### DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MARNADI KURNIADI**, Lahir di Fakfak, 5 Februari 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pasar Dulanpokpok, RT. 010, Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menggantikan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 8 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 8 Desember 2023, dengan Register Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya melalui surat tanggal 14 Desember 2023 dan memohon kepada Hakim bahwa permohonan dalam perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan dan proses pembuktian dipersidangan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*. 1847-52 jo. 1849-63) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salmuna

Ganjar Prima Anggara, S.H.

### Perincian biaya-biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. PNBPN Pendaftaran | Rp 30.000,00                                  |
| 2. Biaya ATK/Proses  | Rp100.000,00                                  |
| 3. Materai           | Rp 10.000,00                                  |
| 4. Redaksi           | Rp 10.000,00 +                                |
| Jumlah :             | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ffk